



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Laillang Alias Bapak Rahmat Bin Wello
2. Tempat lahir : Bontouse Kab.Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bayor Desa Topoyo Kec. Budong-Budong

Kab. Mamuju Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Laillang Alias Bapak Rahmat Bin Wello ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H, dan Muh. Yusuf, S.H., M.H, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAILLANG ALIAS BAPAK RAHMAT BIN WELLO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah tangga sebagaimana dakwaan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Pertama.
2. Menyatakan terdakwa LAILLANG ALIAS BAPAK RAHMAT BIN WELLO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membawa dan menggunakan senjata tajam sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951 dalam dakwaan Kedua.
  3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa LAILLANG ALIAS BAPAK RAHMAT BIN WELLO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 35 cm beserta sarungnya.
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah hitam yang sudah robek. Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning No. Pol DD 3235 QS. Dikembalikan kepada terdakwa.
  5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, serta hukuman yang dapat memperbaiki masa depan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa terdakwa LAILLANG ALIAS BAPAK RAHMAT BIN WELLO pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2017, bertempat di Dusun Bulurembu Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab.Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan matinya korban yaitu korban SATRIANI ALIAS BALA'**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara terdakwa dan korban SATRIANI ALIAS BALA' adalah suami istri yang masih terikat pernikahan berdasarkan kutipan akta nikah No. 167/07/IX/2015 tanggal 1 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Utara.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setengah jam sebelumnya korban SATRIANI ALIAS BALA' bersama anaknya yang berumur 3 tahun dengan mengendarai motornya datang kerumah saksi NURLINA BINTI MUH. AMIN dengan maksud untuk ikut bergabung merayakan tahun baru dan membantu memasak dan membakar ayam dihalaman rumah lalu setengah jam kemudian datang terdakwa yang juga mengendarai motornya dan bertemu dengan saksi BAHARUDDIN BIN WELLO suami saksi NURLINA BINTI MUH. AMIN lalu terdakwa menyuruh korban SATRIANI ALIAS BALA' untuk masuk kedalam rumah saksi NURLINA BINTI MUH. AMIN dengan maksud untuk membicarakan masalah rujuknya mereka, namun korban SATRIANI ALIAS BALA' tidak mau masuk sehingga terdakwa yang sudah masuk kedalam rumah tersebut kembali keluar untuk mengajak korban SATRIANI ALIAS BALA' masuk namun korban SATRIANI ALIAS BALA' bersikeras tidak mau masuk sehingga terdakwa marah dan langsung mencabut badik yang diselipkan dipinggangnya dan mendekati korban SATRIANI ALIAS BALA' sehingga saksi BAHARUDDIN BIN WELLO langsung memegang tangan kanan terdakwa yang memegang badik dengan maksud untuk merampasnya sambil mengatakan kepada terdakwa "sadarki", namun terdakwa tidak menghiraukan dan berhasil melepaskan tangannya dari saksi BAHARUDDIN BIN WELLO, lalu terdakwa mengejar korban SATRIANI ALIAS BALA' yang berusaha menyelamatkan dirinya namun terdakwa dapat mengejanya lalu dengan posisi menyamping dari arah kiri terdakwa langsung menikamkan badiknya kearah ketiak kiri korban SATRIANI ALIAS BALA' sebanyak satu kali, lalu menikamnya di bagian perut sebanyak 1 kali, dan korban SATRIANI ALIAS BALA' yang sudah berdiri sempoyongan lalu terdakwa kembali menikamkan badiknya kearah punggung korban SATRIANI ALIAS BALA' sebanyak dua kali sampai akhirnya korban SATRIANI ALIAS BALA' jatuh kelantai lalu terdakwa kembali menikamkan badiknya kearah ketiak kiri korban sebanyak satu kali dan pada bagian pantat sebelah kiri sebanyak satu kali lalu terdakwa memasukkan kembali badiknya kedalam sarungnya yang terselip dipinggang kirinya lalu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter Z warna kuning.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban SATRIANI ALIAS BALA' mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No.009/3/03.a/VISUM/RSUD-MATENG/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut:

- Kepala : Pasien datang dalam keadaan pupil midriasis.  
Keluar darah dari hidung.
- Perut : Terdapat luka tusuk bagian perut dengan ukuran panjang empat centimeter, dalam tiga centimeter.
- Punggung : Terdapat luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang sebeleas centimeter, dalam dua centimeter.  
Terdapat luka tusuk punggung dengan ukuran satu sentimeter, dalam nol koma centimeter.  
Terdapat luka tusuk pada bagian samping kiri dibawah ketiak dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, dalam lima centimeter.  
Terdapat luka tusuk pada bagian samping kiri dibawah ketiak dengan ukuran panjang lima tusuk pada bagian samping kiri dibawah ketiak.  
Terdapat luka tusuk pada pantat sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter kedalam enam sentimeter.

Kesimpulan : Multipel luka tusuk karena benda tajam yang menyebabkan perdarahan massive sehingga pasien kekurangan cairan dan meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Dan**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa LAILLANG ALIAS BAPAK RAHMAT BIN WELLO pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2017, bertempat di Dusun Bulurembu Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 35 cm beserta sarungnya yang telah digunakan oleh terdakwa saat menikam tubuh korban SATRIANI ALIAS BALA' sebanyak 6 (enam) kali sehingga korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No.009/3/03.a/VISUM/RSUD-MATENG/II/2018 tanggal 8 Januari 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.2/1951 LN No. 78 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlina Binti Muh. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello terhadap korban Satriani alias Bala;
  - Bahwa Terdakwa dan korban adalah suami istri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi yang terletak di Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa awalnya korban datang ke rumah saksi dengan anaknya, tidak lama kemudian Terdakwapun datang memanggil korban masuk ke dalam rumah, namun korban tidak mau, lalu Terdakwa mengejar korban yang lari sambil mencabut badik kemudian menikam tubuh korban secara berulang-ulang;
  - Bahwa korban mengalami luka di bagian perut dan malam itu juga meninggal dunia;
  - Bahwa sebelum meninggal, korban sempat mengatakan kepada saksi bahwa korban dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan pisah, dan Terdakwa ingin rujuk dengan korban, namun korban tidak mau karena Terdakwa sering menganiaya korban;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Baharuddin Bin Wello dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello terhadap korban Satriani alias Bala;
  - Bahwa Terdakwa dan korban adalah suami istri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi yang terletak di Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban datang ke rumah saksi dengan anaknya, tidak lama kemudian Terdakwapun datang memanggil korban masuk ke dalam rumah, namun korban tidak mau, lalu Terdakwa mengejar korban yang lari sambil mencabut badik kemudian menikam tubuh korban secara berulang-ulang ketika korban terjatuh;
  - Bahwa saksi lihat Terdakwa menikam korban sekitar 5 (lima) kali;
  - Bahwa saat itu saksi sempat memegang Terdakwa namun terlepas sehingga Terdakwa dapat menikam korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Barman Bin Muh. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello terhadap korban Satriani alias Bala;
  - Bahwa Terdakwa dan korban adalah suami istri;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi Baharuddin Bin Wello yang terletak di Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa mencabut badik lalu saksi Baharuddin Bin Wello berusaha merampas badik tersebut;
  - Bahwa Terdakwa saat itu marah-marah dan saling dorong dengan korban, kemudian Terdakwa menikam korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Jasri Bin Jami yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh lelaki Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello terhadap istrinya sendiri perempuan Satriani alias Bala;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita di rumah lelaki Baharuddin Bin Wello yang terletak di RT 2 Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena informasi yang saksi dengar, sehingga saksi pergi ke rumah lelaki Baharuddin Bin Wello, dan setelah tiba saksi melihat perempuan Satriani alias Bala terkapar di lantai dengan bersimbah darah;
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat perempuan Satriani alias Bala dalam keadaan sekarat ke mobil ambulance;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara penyidik berupa:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor 009.3/03.a/VISUM/RSUD-MATENG/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 oleh dr. Linda Febrianna Imelcha, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Ny. Satriani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada korban dilakukan pemeriksaan.

a. Pemeriksaan Fisik.

- Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar.
- Kesadaran respon tidak ada.
- Respon verbal tidak ada.
- Respon gerak atau motori tidak ada.

b. Pemeriksaan Luka.

- Kepala :
  - Pasien datang dalam keadaan pupil midriasis.
  - Keluar darah dari hidung.
- Perut :
  - Terdapat luka rusuk bagian perut dengan ukuran panjang empat senti meter dalam, dalam tiga senti meter.
- Punggung :
  - Terdapat luka robek pada punggung kiri dengan ukuran panjang sebelas senti meter, dalam dua senti meter.
  - Terdapat luka tusuk punggung dengan ukuran satu senti meter, dalam nol koma senti meter.
  - Terdapat luka tusuk pada bagian samping kiri dibawah ketiak dengan ukuran panjang tujuh senti meter ke dalam lima senti meter.
  - Terdapat luka tusuk pada bagian samping kiri dibawah ketiak dengan ukuran panjang lima tusuk pada bagian samping kiri dibawah ketiak.
  - Terdapat luka tusuk pada pantat sebelah kiri dengan ukuran panjang empat senti meter ke dalam enam senti meter.

2. Pada korban dilakukan resusitasi jantung paruh sebanyak lima siklus, dilakukan pemasangan monitor, dilakukan pemasangan oksigen, dilakukan pemasangan infus tetapi tidak masuk, dilakukan pembersihan luka dengan menggunakan NaCl, dilakukan tindakan Hetting (penjahitan) pada luka. Pasien dinyatakan meninggal pada pukul dua puluh dua lewat empat puluh satu menit.

Kesimpulan:

Multipel luka tusuk karena benda tajam yang menyebabkan perdarahan massive sehingga pasien kekurangan cairan dan meninggal.

2. Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 163/07/IX/2015 tanggal 1 Maret 2015 atas nama Laillang dan Satriani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa telah menikam korban istri Terdakwa sendiri di rumah saksi Nurlina Binti Muh. Amin dan saksi Baharuddin Bin Wello yang terletak di Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan badik (sejenis pisau) sebanyak 5 (lima) kali ke bagian ketiak, perut, dada, dan bahu;
- Bahwa Terdakwa menikam korban karena emosi sering bertengkar dengan korban;
- Bahwa badik yang Terdakwa pakai untuk menikam korban sering Terdakwa bawa-bawa untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik dengan panjang 35 cm beserta sarungnya;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah hitam yang sudah robek;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning No. Pol DD 3235 QS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello telah menikam korban Satriani alias Bala di rumah saksi Nurlina Binti Muh. Amin dan saksi Baharuddin Bin Wello yang terletak di Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan korban memiliki hubungan sebagai suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 163/07/IX/2015 tanggal 1 Maret 2015;
- Bahwa awalnya korban datang ke rumah saksi dengan anaknya, tidak lama kemudian Terdakwapun datang memanggil korban masuk ke dalam rumah, namun korban tidak mau, lalu Terdakwa mengejar korban yang lari sambil mencabut badik kemudian menikam tubuh korban secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, korban mengalami luka tusuk dan luka robek pada beberapa bagian tubuh sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 009.3/03.a/VISUM/RSUD-MATENG/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 oleh dr. Linda Febrianna Imelcha, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang menyimpulkan bahwa multipel luka tusuk karena benda tajam yang menyebabkan perdarahan massive sehingga pasien kekurangan cairan dan meninggal;
- Bahwa alasan Terdakwa menikam korban karena Terdakwa emosi korban tidak mau bicara dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik yang Terdakwa gunakan menikam korban adalah sejenis pisau, dan sering Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga, dan pada Pasal 2 menyebutkan Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 menyebutkan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga;

sementara dalam Pasal 6 menyebutkan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello telah menikam korban Satriani alias Bala di rumah saksi Nurlina Binti Muh. Amin dan saksi Baharuddin Bin Wello yang terletak di Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang menemui korban di rumah saksi Nurlina Binti Muh. Amin dan saksi Baharuddin Bin Wello untuk mengajaknya berbicara masalah rumah tangga mereka, namun korban tidak mau, hal itu menyebabkan Terdakwa dan korban saling dorong hingga korban lari, yang dikejar oleh Terdakwa, sehingga korban jatuh, dan seketika itu juga Terdakwa yang emosi langsung mengeluarkan badik (sejenis pisau) kemudian menikam korban berulang kali mengakibatkan korban mengalami luka tusuk dan luka robek pada bagian perut, punggung, dada, ketiak, sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 009.3/03.a/VISUM/RSUD-MATENG/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 oleh dr. Linda Febrianna Imelcha, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang menyimpulkan bahwa multipel luka tusuk karena benda tajam yang menyebabkan perdarahan massive sehingga pasien kekurangan cairan dan meninggal;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, dengan mengingat bahwa korban adalah istrinya sendiri, sebagaimana yang dibenarkan oleh saksi-saksi yang mengenal Terdakwa dan korban adalah suami istri, dan dikuatkan oleh surat berupa Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 163/07/IX/2015 tanggal 1 Maret 2015 atas nama Laillang dan Satriani, oleh karena itu kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kekerasan fisik karena mengakibatkan korban mengalami luka, dan termasuk dalam lingkup rumah tangga karena yang menjadi korban adalah istri Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tusuk dan luka robek di beberapa bagian tubuh korban sehingga korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit hingga akhirnya korban meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan kesimpulan dari Visum Et Repertum oleh dr. dr. Linda Febrianna Imelcha, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang menyimpulkan bahwa multipel luka tusuk karena benda tajam yang menyebabkan perdarahan massive sehingga pasien kekurangan cairan dan meninggal, dengan demikian unsur "Mengakibatkan matinya korban" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 2/1951 LN Nomor 78 Tahun 1951, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum, dimana unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif pertama pada pokoknya adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yakni sama-sama merujuk kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dan berkenaan dengan hal tersebut, unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa dalam dakwaan kumulatif pertama, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan kumulatif pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum pada dakwaan kumulatif kedua ini, oleh karena itu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, untuk itu jika dalam pertimbangan Majelis Hakim terdapat salah satu sub unsur yang dapat dibuktikan terpenuhi oleh Terdakwa, maka terhadap sub-sub unsur yang lain ikut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 menegaskan yang dimaksud dengan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello telah menikam korban Satriani alias Bala dengan badik (sejenis pisau) di rumah saksi Nurlina Binti Muh. Amin dan saksi Baharuddin Bin Wello yang terletak di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bulurembu Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka tusuk dan luka robek di beberapa bagian tubuhnya, yang mengakibatkan korban pada akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan membawa badik tersebut hanya untuk jaga diri, dimana setelah dihubungkan dengan peristiwa pidana tersebut, ternyata badik tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sesuai peruntukannya, atau digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya, melainkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa badik dalam pandangan yang umum di masyarakat Sulawesi dianggap sebagai senjata penikam atau senjata penusuk yang dapat dipakai melakukan aktivitas/pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, namun oleh Terdakwa telah disalahgunakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak karena secara bebas tanpa ijin membawa-bawa senjata penikam tersebut, dan secara melawan hukum mempergunakannya melakukan tindak pidana menikam korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap salah satu sub unsur mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk terpenuhi oleh Terdakwa, maka sub-sub unsur yang lain dianggap terpenuhi pula, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 2/1951 LN Nomor 78 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pemidanaan terhadap Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa tergolong sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka patut dan adil Terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 35 cm beserta sarungnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah hitam yang sudah robek, yang telah disita dari Rahman Bin Saini, maka dikembalikan kepada Rahman Bin Saini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning No. Pol DD 3235 QS, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji mengakibatkan korban meninggal;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma bagi keluarga khususnya bagi anaknya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 2 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Laillang alias Bapak Rahmat Bin Wello telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan Tanpa hak menggunakan



senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang 35 cm beserta sarungnya; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah hitam yang sudah robek; Dikembalikan kepada Rahman Bin Saini;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna kuning No. Pol DD 3235 QS; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

